

Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi

I Gusti Yesi Triastiti

Afiliasi: Universitas Bengkulu

E-mail: igyta.98@gmail.com

Candra Irawan

Afiliasi: Universitas Bengkulu

E-mail: candrawan73@gmail.com

Emelia Kontesa

Afiliasi: Universitas Bengkulu

E-mail: emelia1764@gmail.com

Abstract

This research is to find out how the implementation of the Bengkulu City Public Works and Spatial Planning Service towards the Bank Guarantee in the event of a default from the service provider and legal protection for the parties in the construction contract in the event of a default the bank guarantee does not fulfill its obligations. This type of re-search is empirical research using qualitative methods. Data was collected by means of interviews and literature study of secondary data. The results of this study indicate: (1). That the Implementation of the Bengkulu City Public Works and Spatial Planning Ser-vice has the right to make a guarantee disbursement due to a default by the service provider. (2). Legal Protection for Service Providers if the bank does not disburse the guar-antee, the service provider can file a lawsuit against the bank for unlawful acts. The pro-vider also suffers a loss because the Service Provider who is in default still compensates for the loss to the Service User.

Keywords: *Construction Contract; Default; Guarantee;*

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu terhadap Bank Garansi bila terjadi wanprestasi dari pihak penyedia jasa dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kontruksi apabila terjadi wanprestasi pihak bank garansi tidak memenuhi kewajibannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1). Bahwa Implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berhak untuk melakukan pencairan jaminan dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa. (2). Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa apabila pihak bank tidak mencairkan jaminan maka pihak penyedia jasa dapat melakukan gugatan kepada pihak bank atas perbuatan melawan hukum. Pihak penyediaupun mengalami kerugian dikarenakan pihak Penyedia Jasa yang melakukan wanprestasi tetap mengganti kerugian kepada Pengguna Jasa.

Kata Kunci: Kontrak Konstruksi; Wanprestasi; Jaminan;

PENDAHULUAN

Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi¹. Suatu Kontrak konstruksi atau dokumen kontrak mengandung aspek-aspek seperti Aspek Teknis, Hukum, Administrasi, Keuangan/Perbankan, Perpajakan, dan Sosial Ekonomi. Seluruh aspek ini seharusnya dicermati karena semuanya saling mempengaruhi dan ikut menentukan baik buruknya suatu pelaksanaan kontrak, atau dengan kata lain sukses tidaknya suatu pekerjaan/proyek sangat tergantung dari penanganan aspek-aspek ini.²

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Alun-Alun dalam Periode I berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Pasal 44.2 mengenai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis dimana progres pelaksanaan realisasi fisik sampai dengan minggu ke Sembilan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas sebesar 26,48% sedangkan rencana progres pelaksanaan sebesar 44,44% sehingga masih kurang sebesar 17,96% dikarenakan melebihi dari 10% maka kontrak dinyatakan kritis. Untuk penanganan kontrak kritis ini pihak pengguna jasa telah melaksanakan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) tahap 1 yang dituangkan dalam Berita Acara SCM pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan disepakati progres pekerjaan pada minggu ke 11 sudah dapat menyesuaikan dengan rencana progres pada *schedul* rencana sebesar 66,32% namun sampai minggu ke sebelas pihak penyedia baru menyelesaikan fisik sebesar 32,43% berdasarkan Berita Acara SCM tahap ke 2 pada tanggal 25 Oktober 2019 dan disepakati kembali progres pekerjaan pada minggu ke 14 sudah dapat menyesuaikan dengan rencana progres pada *schedule* rencana sebesar 87,29% sehingga sampai dilaksanakannya SCM tahap 3 pihak penyedia tetap belum bisa melaksanakan progress fisik sesuai kesepakatan sebesar 96,81% tetapi realisasi pekerjaan hanya sebesar 44,09%. Berdasarkan pasal 44.3 ponit e dalam SSUK dinyatakan bahwa apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan penyedia masih gagal dalam uji coba tahap ke tiga maka PPK melakukan pemutusan kontrak Pekerjaan Alun-Alun melalui surat tertanggal 23 Desember 2019.

¹Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, *Op.cit*, UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 angka 8.

² Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 81.

Pemutusan kontrak antara PT. X dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dikarenakan PT. X terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah disepakati. Sehingga PT. X terlambat melakukan prestasi pekerjaannya atau melakukan wanprestasi. Pemutusan kontrak ini mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna jasa apabila dalam perjanjian tidak mencantumkan jaminan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu pembiayaan proyek diperlukan adanya kepastian atau jaminan bahwa suatu proyek itu dapat dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, sedangkan salah satu lembaga yang menjamin berlangsungnya pembangunan sampai selesai adalah Bank Garansi. Oleh karena permasalahan tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Bank Garansi dalam Kontrak Konstruksi antara Pemerintah dan Kontraktor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu”*. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hak pengguna jasa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu terhadap Bank Garansi bila terjadi wanprestasi dari pihak penyedia jasa?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi apabila terjadi wanprestasi pihak bank garansi tidak memenuhi kewajibannya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³ Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan bagian Dinas PUPR Kota Bengkulu dan Pihak Asuransi dan melakukan studi pustaka dengan mengambil beberapa jurnal yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian hukum empiris ini diperlukan data primer yaitu sumbernya langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung kepada dinas PUPR, Kontraktor, dan pihak asuransi dan lokasi penelitian di dinas PUPR Kota

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, dalam Ishaq, 2017, *“Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi)”*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm 70

Bengkulu. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan cara menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Sebagai Pengguna Jasa Terhadap Bank Garansi Dengan Terjadinya Wanprestasi Dari Penyedia Jasa.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴

Wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵ Menurut Pasal 1234 KUHPerdara tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal ini menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu berupa :⁶

1. memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu; dan
3. tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dahulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada

⁴ Salim H.S, 2019, "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Cetakan ke 14, Sinar grafika, Jakarta, hlm 98

⁵ Ahmadi Miru, 2007. "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Rajawali pers, Jakarta, hlm 74.

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 4.

⁷ *Ibid*, hlm 8-9

pemberitahuan, walaupun dalam Pasal 1238 KUHPerdata dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.

2. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Dalam kontrak konstruksi, bank garansi merupakan jaminan yang kerap dipersyaratkan baik oleh pemilik proyek kepada subkontraktor/vendor. Persyaratan adanya bank garansi selalu diwajibkan pada setiap fase proyek yang kemudian akan dituangkan pada klausula kontrak kerja konstruksi untuk setiap fase pekerjaan, baik pada tahap proses tender (bank garansi jaminan penawaran), tahap pelaksanaan pekerjaan (bank garansi jaminan pelaksanaan), maupun pada tahap masa pemeliharaan (bank garansi untuk masa pemeliharaan). Persyaratan yang mewajibkan adanya bank garansi akan tertuang didalam syarat-syarat umum kontrak pada bagian jaminan.

Menurut Bapak Ben, ketika Kontrak Konstruksi terjadi wanprestasi dari pihak Penyedia pada tahap pelaksanaan kontrak konstruksi, dimana tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati, atau melaksanakan kontraknya tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau terlambat dalam penyelesaian maka penyelesaiannya adalah Dinas PUPR terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan pihak kontraktor. Musyawarah dimaksudkan untuk mendengarkan keterangan dari kontraktor dan pengawas pekerjaan mengenai wanprestasi yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari kontraktor, Dinas PUPR memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya namun apabila teguran pertama ternyata kontraktor tetap tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai progres yang telah mereka minta maka Dinas PUPR memberikan teguran kedua kembali dengan memanggil pihak kontraktor lagi untuk dilakukan musyawarah kembali. Teguran dilakukan sebanyak tiga kali, apabila dalam tiga kali ternyata kontraktor pun tidak menyelesaikan pekerjaannya maka pihak Dinas PUPR berhak untuk pemutusan kontrak sepihak. Selain pemutusan kontrak Dinas PUPR dapat mencairkan jaminan pelaksanaannya. Jaminan harus segera dicairkan melalui proses sebagai berikut :

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan

ketentuan Kontrak Kritis. Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (*show cause meeting* / SCM).

- b. Berdasarkan bagian 44.3 huruf e dalam SSUK dinyatakan bahwa apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Surat Ketidaksanggupan Penyedia Jasa untuk melanjutkan kembali Pekerjaannya.
- d. Surat pengajuan pencairan jaminan kepada pihak asuransi
- e. Pihak asuransi melakukan mediasi terlebih dahulu kepada penyedia jasa
- f. Jaminan pelaksanaan dicairkan dari pihak JP ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bengkulu.

Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Pengguna Jasa telah sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak bagian 41 tentang pemutusan kontrak oleh PPK yaitu :


- 1) Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- 2) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
- 3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Suatu kontrak konstruksi dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Jasa Konstruksi mewajibkan adanya pemberian jaminan, yang mana kontrak yang dijaminan tersebut menjadikan keterlibatan pihak ke tiga dalam pembuatan jaminan itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pemberian Bank Garansi yaitu :

- a) Pengguna Jasa (*obligee*)
- b) Penyedia Jasa (*Principal*)
- c) Perusahaan Asuransi atau Bank.

Apabila diuraikan dalam bagan adalah sebagai berikut :

Skema Pemberian Bank Garansi



Dari pihak-pihak di atas, maka dapat dirumuskan bahwa hubungan hukum diantara masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa adalah berupa perjanjian pokok yaitu kontrak kerja konstruksi;

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1615 KUH Perdata Buku Ke Tiga Tentang Perikatan pada Bagian Ke Enam Tentang Pemborongan Pekerjaan digunakan istilah perjanjian pemborongan untuk kontrak kerja konstruksi. sebagai suatu bentuk kontrak kerja, kontrak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnyanya kontrak. Dengan telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnyanya kontrak maka secara hukum berlakunya *Pacta Sunt Servanda*, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berarti bahwa atas segala kontrak yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang membuat kontrak tersebut harus tunduk dan patuh pada isi kontrak.

- b. Hubungan hukum penyedia jasa dan perusahaan asuransi atau bank yaitu penerbitan jaminan pelaksanaan;

Suatu kontrak kerja konstruksi dalam ketentuan Pasal 57 undang-undang jasa konstruksi mewajibkan adanya pemberian jaminan, yang mana kontrak yang dijaminakan tersebut menjadikan keterlibatan pihak ke tiga dalam pembuatan jaminan itu sendiri. Penyedia jasa menyerahkan jaminan kepada pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak kerja konstruksi.

- c. Hubungan hukum pengguna jasa dengan perusahaan asuransi atau bank yaitu pencairan jaminan.

Pasal 57 undang-undang jasa konstruksi Penyedia jasa menyerahkan jaminan kepada pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak kerja konstruksi. Jaminan yang dimaksud harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan pengguna jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Jaminan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi.

Sebagaimana uraian tersebut di atas menurut penulis implementasi hak pengguna jasa apabila penyedia jasa melakukan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik (*geode trouw*). Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan serta kemauan yang baik dari para pihak.

Sedangkan terkait dengan bank garansinya, pihak pengguna jasa mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan kepada pihak asuransi terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor yang telah dilakukan pemutusan kontrak pihak pengguna jasa mengajukan klaim jaminan pelaksanaan sesuai dengan nilai jaminan yang tercantum dalam bank garansi. Bank sebelum melakukan pencairan bank garansi terlebih dahulu harus menghubungi nasabah pemohon bank garansi (kontraktor/penyedia jasa) untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan segala kewajibannya atas terjadinya klaim tersebut. Adapun bentuk tanggung jawab bank atas pengajuan klaim dari pihak pemerintah adalah sebesar nominal yang tercantum dalam bank garansi yang dicairkan ke kas daerah Pemerintah Kota Bengkulu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi Apabila Terjadi wanprestasi Dari Pihak Pemberi Jaminan.

Istilah Bank Garansi berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda yaitu bank *garantie*. Pengertian bank garansi dapat dibaca dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tentang pemberian jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh lembaga keuangan non Bank. Garansi Bank adalah :⁸

“Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank atau oleh lembaga keuangan nonbank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cidera janji.”

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹

Dalam meninjau perlindungan hukum dalam perspektif KUHPperdata, Undang-undang Jasa Konstruksi dan Kontrak Konstruksi yang akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perlindungan Hukum Penyedia jasa dan Pengguna Jasa Apabila terjadi Wanprestasi

	KUHPperdata	Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Kontrak Konstruksi	Analisis
--	-------------	---	--------------------	----------

⁸ Salim HS, *Op. Cit*, hlm 222

⁹ <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/2403/pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.10 wib

<p>Penyedia jasa</p>	<p>- Pasal 1239 Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.</p> <p>- Pasal 1243 Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan</p> <p>- Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut</p>	<p>- Pasal 54 ayat (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak konstruksi</p>	<p>- SSUK Bagian 68.4 huruf (b) ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan</p> <p>- SSKK bagian 77.4 dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase bani, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir</p>	<p>Ditinjau dari KUHPerduta, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Kontrak Konstruksi bahwa penyedia jasa yang dinyatakan wanprestasi dapat dikenai dengan ganti rugi.</p>
----------------------	---	---	--	--

Pegguna Jasa	Pasal 1338 - Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya - Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik	- Pasal 57 ayat (1) dalam pemilihan Penyedia Jasa, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa - Pasal 57 ayat (3) jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa	- SSUK bagian 41.2 dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan penyedia, maka: a. jaminan pelaksanaan dicairkan b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan) c. Penyedia membayar denda (apabila ada) d. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam	Ditinjau dari KUHPerdara, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Kontrak Konstruksi bahwa pengguna jasa dapat meminta jaminan pelaksanaan kontrak
--------------	---	---	---	--

Sehingga menurut penulis perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi apabila terjadi wanprestasi adalah :

- 1) Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa apabila jaminan tidak dicairkan adalah sesuai dengan teori tanggung jawab yaitu Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :¹⁰ Tanggung Jawab yang didasarkan kesalahan; dan Tanggung Jawab Mutlak. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya. Dalam syarat-syarat umum kontrak konstruksi Bagian 68.4 huruf

¹⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 211-212

- (b) ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa apabila pihak bank tidak mencairkan jaminan maka pihak penyedia jasa dapat melakukan gugatan kepada pihak bank atas perbuatan melawan hukum. Pihak penyedia pun mengalami kerugian dikarenakan pihak Penyedia Jasa yang melakukan wanprestasi tetap mengganti kerugian kepada Pengguna Jasa. Jaminan yang bersifat perseorangan melalui perjanjian penanggungan, memungkinkan bank menanggung resiko jika pihak terjamin yaitu penyedia jasa konstruksi tidak mampu melaksanakan proyek, namun sebaliknya, bank garansi tidak dapat dicairkan apabila pihak terjamin tidak terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kontrak pokoknya sesuai dengan Pasal 1820 KUHPerdara.

KESIMPULAN

1. Implementasi hak pengguna jasa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu terhadap jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh kontraktor yang telah dinyatakan melakukan wanprestasi, bahwa jaminan itu di cairkan sebesar nilai jaminan dan di setorkan ke kas daerah.
2. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa apabila jaminan tidak dicairkan adalah sesuai dengan teori tanggung jawab yang telah diuraikan di bab sebelumnya dalam syarat-syarat umum kontrak konstruksi Bagian 68.4 huruf (b) ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmadi Miru, 2007. "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Rajawali pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Ahmad Musadad, 2020, "*Hukum Jaminan*", CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- A.Qirom Syamsudin Meliala, 2010, "*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*", Liberty, Yogyakarta.
- Daeng Naja, 2005, "*Hukum Kredit dan Bank Garansi*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Kasmir, 2014, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salim H.S, 2019, “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Cetakan ke 14, Sinar grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, dalam Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi)*”, CV. Alfabeta, Bandung.
- Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*”, Cetakan ke 2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2014, “*Hukum Perjanjian*”, PT. Intermasa, Jakarta.
- Willian T.Major, 2018, “*Hukum Kontrak*”, Nuansa Cendekia, Bandung.

Jurnal

- Ade Hari Siswanto, “Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi dalam Jaminan Kontrak Konstruksi”, *Lex Jurnalica*, Vol 14. No.1, Edisi April 2017.
- Nur Hadiyati, 2018, “*Jurnal Pengadaan*”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta.
- Sugiyanto, 2019, “*Pengaruh Pendapatan Garansi Bank Terhadap Laba Operasional*”, Jurnal pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Toni Butarbutar, 2020, Analisis Hukum Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Kelapa Gading, Jurnal Unpak, Volume 6, nomor 01, Juli-Desember 2020.

Internet

- <https://kbbi.web.id/kontrak> diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 20.00 wib
- <http://binakonstruksi.pu.go.id/editor/artikel-berita/955-dirjen-bina-konstruksi-jaga-tertib-penyelenggaraan-konstruksi-dan-manfaatkan-bim> diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 20.00 wib
- <https://www.jrp.co.id/asuransi-penjaminan-surety-bond/> diakses pada tanggal 03 Juli 2021 pada pukul 13.31 wib
- <https://www.rumah.com/panduan-properti/hukum-jaminan-18289> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.08 wib

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tentang Pemberian Garansi oleh Bank